



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan upaya memperkuat koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara intensif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim secara efektif dan efisien, serta dapat menjadi percontohan dari alternatif pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, untuk selanjutnya disebut sebagai Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Sekretariat
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. menyusun konsep arahan dan supervisi Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi pelaksanaan arahan dari Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim;
- c. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
- d. menetapkan kriteria kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L);
- e. memutuskan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh K/L dan dapat didanai oleh ICCTF;
- f. mengundang pihak *Development Partners*/Donatur dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perubahan iklim dan pelaksanaan ICCTF apabila diperlukan;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Pengarah kepada Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim mengenai pelaksanaan tugas-tugas, minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteri dimaksud;
- h. untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan ICCTF, Tim Pengarah dapat mengadakan konsultan teknis;
- i. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah;

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;
- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
- d. membuat/membentuk kegiatan dan/atau unit-unit teknis prioritas yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan dalam ICCTF;
- e. menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk *Window* prioritas;
- f. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L;

g. mengajukan ...

- g. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan dapat didanai ICCTF kepada Tim Pengarah;
- h. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Teknis kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Tim Pengarah;
- i. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait.

KELIMA : Sekretariat bertugas :

- a. membantu menyiapkan bahan/materi dan proposal secara sistematis yang diajukan oleh K/L untuk dibiayai oleh ICCTF untuk dapat dilakukan penilaian dan analisis teknis oleh Tim Teknis;
- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- c. membantu Tim Pengarah dalam pengadaan konsultan teknis pendukung Tim Pengarah;
- d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah atau Tim Teknis.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas TA 2013.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 28 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)*

A. TIM PENGARAH

- Pembina : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim.

B. TIM TEKNIS/PELAKSANA

- Ketua (Merangkap Anggota) : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I (Merangkap Anggota) : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II (Merangkap Anggota) : Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.

Anggota : ...

- Anggota :
1. Direktur Anggaran II, Kementerian Keuangan;
 2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
 4. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum;
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 13. Direktur Fasilitasi Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
 14. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
 15. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas;
 19. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 20. Direktur ...

20. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Industri, IPTEK, dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.

C. SEKRETARIAT

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Syamsidar Thamrin, ST, MBA. |
| Wakil Ketua I | : | Indra Ni Tua, ST, M.Com. |
| Wakil Ketua II | : | Agustin Arry Yanna, SS, MA. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Thohir Afandi, S.Pd, MPA;2. Tri Dewi virgiyanti, ST, MEM;3. Dr. Ir. Sudhiani Pratiwi, M.Sc;4. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP;5. Nur Syarifah, SH, LLM;6. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com;7. Ir. Antonaria, MA;8. Dra. Ria Widati, MPA;9. Ir. Tommy Hermawan, MA;10. Ir. Bastian, MA;11. Ivan Santoso, AK, M.Ak;12. Ahmad Zainudin, S.Sos;13. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc;14. Anna Amalia, ST;15. Irfan Darliazi, SE. |

Pendukung : 1. Fatoni, S.Sos;
2. Sutarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun